

BAB III

INTEGRASI EKONOMI ASEAN MENUJU ASEAN ECONOMIC COMMUNITY.

A. Tahap pertama, Preferential Trading Area (PTA)

Pengaturan Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Arrangements) dibentuk oleh Negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan di antara mereka dan membedakannya dengan Negara-negara yang bukan anggota. Adapun bentuk perjanjian kerjasama yang pertama adalah Preferential Trading Arrangements (selanjutnya disebut PTA). PTA ditandatangani pada tahun 1977. Tujuannya untuk mendorong adanya kerjasama regional yang lebih dekat melalui perluasan perdagangan intra regional. Preferensi tariff (tariff preferences) dinegosiasikan di antara Negara-negara anggota ASEAN melalui kelompok negosiasi preferensi tarif atau the tariff preferences negotiating group of COTT (Committee on Trade and Tourism). Rekomendasi akhir dari preferensi tariff disampaikan kepada ASEAN Economic Ministers (AEM) untuk mendapatkan persetujuan.

PTA dirancang untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN melalui pemberian preferensi tariff. Dengan cara ini maka akan ada penurunan hambatan perdagangan pada sejumlah produk yang terpilih. Pada dasarnya program PTA ini adalah untuk sejumlah produk yang berbeda, namun baru pada tahun 1987 negara-negara anggota ASEAN sepakat secara signifikan memperluas cakupan kerjasama PTA ini. Dalam PTA ini terdapat kebijakan saling tukar menukar preferensi tariff (*the exchange of tariff preferences*); pengaturan pembelian cadangan keuangan (*the provision of purchase finance support*) dan kontrak jangka panjang (*long-term quantity contracts*); preferensi pengadaan barang oleh pemerintah (*procurement*

preferences by government agencies); penghapusan hambatan non-tarif (*the dismantling of non-tariff barriers*). Namun, pada prakteknya yang berhasil dicapai oleh program PTA in hanya pertukaran preferensi tariff saja.

Hambatan yang dihadapi oleh PTA adalah karena pertukaran preferensi tariff dilakukan dengan cara negosiasi dengan Negara anggota yang lain atau dengan cara ditawarkan secara sepihak dan dilakukan berdasarkan pendekatan produk per produk (*product-by-product approach*). Sehingga dengan demikian proses ini sangat memakan waktu lama (*time consuming*) dan karena harus dinegosiasikan satu per satu setiap produk tersebut. Pendekatan ini juga membuka peluang terjadinya pengisian produk yang tidak perlu (*product-padding*) dimana sejumlah besar produk ditawarkan namun tidak ada artinya bagi kerjasama ASEAN, karena produk-produk tersebut tidak diperdagangkan di lingkup ASEAN, atau karena produk-produk tersebut merupakan varian dari produk yang sama, seperti misalnya, tipe yang berbeda untuk mesin ketik. Sebagai akibat dari fleksibilitas yang diberikan oleh PTA sangat tinggi maka Negara-negara tidak memasukkan produk-produk perdagangan yang penting, dan justru mengatur perdagangan bebas atas barang-barang yang tidak jelas, misalnya memasukkan produk pengeruk salju (*snowplows*), reaktor nuklir, dan barang tidak penting lainnya.

Adapun hasil dari PTA, jumlah produk yang benar-benar diberikan *margins of preference* (MOP) sangat sedikit jumlahnya hanya 2,6 % dari jumlah total produk yang ditawarkan. Disamping produk yang ditawarkan adalah produk tidak penting, ada sejumlah produk yang ditawarkan merupakan produk negara-negara ASEAN sebagai penghasil (*producers*), seperti misalnya, kayu dan produk karet. Beberapa produk yang diperdagangkan sudah mempunyai tariff nol. Yang paling ironis adalah masing-masing negara anggota ASEAN

mengeluarkan sejumlah besar produk dari skema perjanjian PTA untuk melindungi industri domestik mereka.

Setelah PTA, ASEAN berkeinginan untuk mengadakan perjanjian perdagangan yang lebih erat lagi. Terdapat beberapa alasan rasional yang melatarbelakangi kerjasama ekonomi yang lebih erat di kalangan negara-negara ASEAN sebagai berikut.

1. Pasar bersama ASEAN (*Preferential Trade Arrangement*, atau *Free Trade Area*) akan mendorong perkembangan industri dan perdagangan intra regional (*intra-regional trade*).
2. Dengan kerjasama ekonomi maka akan membuat perusahaan-perusahaan di ASEAN untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan biaya produksi yang lebih rendah.
3. Mendorong investasi baru di proyek-proyek industri yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan seluruh pasar ASEAN.
4. Memaksa perusahaan-perusahaan untuk lebih efisien melalui kompetisi yang tinggi dari barang-barang impor di pasar regional.

Perkembangan kerjasama ekonomi ASEAN sangat lamban karena alasan utamanya adalah masing-masing negara anggota mempunyai filosofi dan strategi yang berbeda, terutama pada awal berdirinya ASEAN. Singapura, misalnya, selalu mempunyai strategi dagang yang liberal yang berorientasi pada liberalisasi perdagangan yang berorientasi keluar (*liberal outward-oriented*), sedangkan Indonesia dan Philippina merupakan negara anggota yang sangat protektif terhadap industri domestik yang memproduksi barang impor. Akibatnya PTA tetap hanya merupakan liberalisasi perdagangan yang parsial, yang terbatas pada produk-produk tertentu yang sudah ditentukan dan hanya menghasilkan perluasan perdagangan yang terbatas.

Alasan kegagalan PTA yang lain adalah alasan politis. Seluruh negara anggota ASEAN adalah negara yang baru merdeka (*newly independent states*) dan merupakan negara yang sedang berkembang (*developing countries*). Negara-negara anggota ASEAN baru mencoba untuk mandiri dan menjunjung tinggi kedaulatan nasional. Pada umumnya, negara anggota ASEAN lebih memilih untuk mendorong investasi yang merupakan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, bukan kebijakan yang mengarah pada *inward-looking* untuk mengganti barang impor, sehingga dapat mengintegrasikan ekonomi mereka dengan ekonomi global.

Di samping itu, PTA bukan merupakan instrument yang efektif untuk meningkatkan perdagangan intra ASEAN, karena hampir seluruh negara anggota ASEAN merupakan *competitor* satu sama lain, bukan saling melengkapi dalam struktur ekonomi mereka. Oleh karena produk mereka hampir sama untuk pasar diluar ASEAN, maka mereka bukan bekerja sama dalam menghasilkan produk bersama, melainkan bersaing dalam mendapatkan keuntungan di pasar internasional. Negara-negara anggota ASEAN mayoritas adalah negara pengekspor produk primer untuk pasar di luar ASEAN, dan mereka adalah negara pengimpor produk manufaktur dari negara-negara di luar ASEAN.

Selain itu masih terdapat alasan-alasan lainnya yang meliputi hal-hal berikut ini yaitu:

1. Masing-masing negara anggota ASEAN secara individu merupakan negara yang berhasil sebagai negara pedagang, bukan karena bergabung dengan ASEAN;
2. ASEAN hanya merupakan sebuah wadah kerjasama (*framework*) untuk menjaga stabilitas regional dan menciptakan suatu 'suara tunggal' ketika mengadakan hubungan eksternal dengan negara-negara di luar kawasan;

3. Forum ASEAN merupakan suatu sarana untuk mengadakan kerjasama di bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi, dan yang terpenting untuk menciptakan perdamaian.

ASEAN didirikan pada saat ancaman komunis demikian mencekam terhadap pemerintahan yang ada pada waktu itu. Keinginan untuk membasmi ideology komunis dijalankan oleh negara-negara ASEAN secara bersama-sama. Sehingga alasan utama terbentuknya ASEAN adalah memelihara perdamaian di kawasan. ASEAN dibentuk sebagai forum netral tidak memihak blok manapun sehingga para pemimpin negara-negara anggota ASEAN dapat membicarakan dan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang ada. Setelah berjalannya waktu, ASEAN meningkatkan dan memperluas lingkup kerjasama tersebut.

Pada awalnya liberalisasi perdagangan intra-regional ASEAN tidak cukup berhasil, karena beberapa alasan. ASEAN lebih focus pada konflik-konflik politik di antara negara-negara anggota dan konflik lainnya, misalnya, konflik Vietnam dan Kamboja (pada waktu itu belum menjadi anggota ASEAN). ASEAN juga berkonsentrasi pada penarikan pasukan asing dari Kamboja pada waktu itu. Selain itu, ASEAN memberikan program bantuan rehabilitasi bagi para pengungsi dan korban perang untuk Indo-China menyusul berakhirnya perang Vietnam.

Selain alasan tersebut di atas, masih ada masalah umum yang dapat diidentifikasi dan yang sering dihadapi oleh kerjasama ekonomi ASEAN yaitu adanya prosedur birokrasi yang berlebihan (*excessive bureaucratic procedures*) baik di tingkat ASEAN maupun di tingkat nasional. Hal ini menjadikan kegiatan ekonomi menjadi kurang efisien. Selain itu, kurangnya komitmen dan keinginan politik (*political will*) dari negara-negara ASEAN untuk mengimplementasikan skema kerjasama ekonomi yang sudah disepakati juga menambah problem bagi kerjasama ekonomi ASEAN. Di samping itu, kerjasama ekonomi ASEAN pada

tahun 70an dan 80an ketika itu tidak mengikutsertakan pihak swasta dalam proses pengambilan keputusan di tingkat regional, sehingga terjadi kendala dalam implementasi kerjasama itu di lapangan. Tujuan kerjasama ekonomi ASEAN pada awal tahun berdirinya ASEAN bentuknya sederhana dan sifatnya simbolik saja.

- **Kedua, Perdagangan Bebas (Free Trade Area)**

Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Area) di mana semua hambatan perdagangan baik tariff maupun non tariff di antara Negara-negara anggota dihilangkan sepenuhnya, namun masing-masing Negara anggota masih berhak menentukan sendiri apakah mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap Negara-negara nonanggota. Tujuan dari FTA adalah untuk menurunkan hambatan perdagangan sehingga volume perdagangan meningkat karena spesialisasi, pembagian kerja, dan yang terpenting melalui teori keuntungan komparatif. Menurut teori ini dalam pasar bebas yang ekuilibrium, setiap sumber produksi cenderung untuk berspesialisasi dalam aktivitas di mana terjadi keunggulan komparatif (bukan keunggulan absolut). Selanjutnya dikatakan bahwa akan terjadi kenaikan pendapatan yang akhirnya merupakan kenaikan kesejahteraan setiap orang yang berada pada FTA dimaksud. (Saputro, 2007)

Pada tahun 1992 disepakati perjanjian AFTA pada KTT di Singapura. Pada waktu itu disepakati tiga bentuk kesepakatan yang mengatur AFTA yaitu:

1. Deklarasi Singapura 1992
2. The Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation (Framework Agreement) dan

3. Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme (CEPT-AFTA Agreement).

ASEAN menyetujui mengenai AFTA didasarkan pada suatu motive atau dorongan kuat yaitu kesadaran negara-negara ASEAN bahwa kawasan Asia Tenggara telah dipinggirkan (*being marginalized*) atau paling tidak ASEAN pada waktu itu merasa akan terpinggirkan dengan dibentuknya organisasi regional di belahan dunia yang lain, misalnya di Eropa telah terbentuk Uni Eropa atau *European Union* (EU). Pada tahun 1992 Uni Eropa mendeklarasikan pembentukan pasar tunggal Eropa (*European Single Market*) yang dilaksanakan pada awal 1993 merupakan tahapan penting bagi integrasi ekonomi Uni Eropa waktu itu. Sedangkan di Amerika terbentuk *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) yang anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Kanada dan Mexico. Dengan terbentuknya dua organisasi regional tersebut maka dikuatirkan sebagian besar porsi perdagangan dan investasi dunia akan mengalir ke Amerika utara dan Eropa barat. Selanjutnya investor dan perusahaan asing akan tidak tertarik lagi untuk menginvestasikan modalnya di Asia Tenggara.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mewujudkan suatu kawasan perdagangan bebas di kawasan dengan membentuk AFTA dalam jangka waktu 15 tahun. Jadi, pada waktu itu inti dari kesepakatan AFTA sesungguhnya adalah lebih kepada meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN (*competitiveness of ASEAN members*) di perdagangan dunia, daripada peningkatan perdagangan intra-ASEAN. Pada waktu itu 80% produk ekspor ASEAN diperdagangkan di tiga pasar utama dunia yaitu Amerika, Eropa dan Jepang dan sisanya dijual ke pasar Hongkong, Taiwan dan Korea. AFTA ditempuh dengan jalan menurunkan tarif atas

produk-produk yang termasuk dalam skema CEPT sampai 0-5%. Terdapat dua program penurunan tarif yang diatur dalam perjanjian AFTA yaitu *fast track* dan *normal track*. Fast track berlaku pada 15 produk yaitu: pulp, textile, minyak sayur, bahan kimia, obat-obatan, pupuk, plastik, kulit, karet, semen, gelas dan keramik, batu-batuan dan perhiasan, elektronik dan furniture. Atas komoditas ini maka tarifnya akan diturunkan dengan skema fast track, karena pada dasarnya tariff dari komoditas ini sudah relative rendah.

Sedangkan program *normal track* dibagi menjadi dua tahap: 1). Produk yang mempunyai tarif lebih dari 20% harus diturunkan menjadi 20% dalam waktu 5-8 tahun dan sampai 0-5% dalam waktu 7 tahun setelah itu; 2). Produk dengan tarif di bawah 20% harus diturunkan menjadi 0-5% dalam waktu 10 tahun. Selain dua program tersebut skema CEPT juga mengenal program '*exclusion list*' untuk melindungi produk yang dianggap sensitive yang dapat berupa komoditas pertanian, yang dapat dikecualikan karena jumlahnya kecil dan bersifat sementara. Skema CEPT juga menerapkan *rule of origin* (asal barang) sebesar 40 % yaitu produk yang harus mengandung muatan 40% berasal dari negara-negara ASEAN atas dasar perhitungan nilai tambah. Dalam perjalanannya *time frame* jangka waktu untuk pembentukan AFTA yang semula disepakati 15 tahun diubah menjadi 10 tahun, sehingga sebuah kawasan perdagangan bebas secara '*full*' dengan tarif 0-5% bisa terealisasi tahun 2003. Percepatan ini dimaksudkan untuk segera meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai kawasan atau lokasi dari produksi manufaktur untuk pasar global. AFTA dibentuk untuk meningkatkan daya saing internasional kawasan Asia Tenggara bukan untuk membentuk suatu pasar regional yang tertutup berdasarkan suatu skema substitusi impor. Namun, pada tahun 1998, untuk mengatasi dampak krisis keuangan, ASEAN-6 (negara anggota ASEAN yang lama) menyepakati jangka waktu ini dipercepat menjadi

2002. Sedangkan untuk anggota ASEAN yang baru atau biasa disebut sebagai CLMV yang bergabung dengan ASEAN tahun 1995 -1999 juga harus ikut skema perjanjian AFTA. Sehingga keputusan yang diambil pada waktu itu adalah bahwa negara anggota ASEAN yang baru, negara-negara CLMV diberi waktu lebih panjang dalam pencapaian AFTA dari pada negara-negara ASEAN-6. (KEMENDAG, n.d.)

AFTA ini ditempuh melalui mekanisme Skema CEPT sebagai mekanisme utama perjanjian AFTA dengan cara dan jadwal tertentu yang disepakati bersama. Sedangkan pelaksanaan AFTA ini diawasi, dikoordinasikan dan dikaji oleh Dewan AFTA (*AFTA Council*) yang anggotanya terdiri dari para menteri perdagangan ASEAN yang tugasnya dibantu oleh Pejabat Senior Ekonomi ASEAN (SEOM). Dewan AFTA mempunyai tugas mencari penyelesaian atas berbagai sengketa perdagangan yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN dan bertanggung jawab kepada sidang ASEAN Economic Ministers (AEM). Di bawah SEOM terdapat piranti hukum untuk pemberlakuan AFTA (*Legal Enactment*) yang kemudian diubah namanya menjadi *Coordinating Committee on CEPT for AFTA (CCCA)* untuk menangani masalah-masalah implementasi CEPT, terutama segi kepabeanan. Dalam penerapan AFTA ini, terdapat suatu kewajiban dari negara-negara anggota untuk mematuhi jadwal penurunan tarif, menempatkan produk-produk pada *Temporary Exclusion List, Inclusion List, Sensitive and General Exception Lists*.

Struktur di bawah AFTA Council ini ada Direktur Jenderal dan Senior Officials Meetings serta beberapa Working Groups yaitu kerjasama industri (Industrial Cooperation), Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Cooperation), Usaha Kecil Menengah (Small Medium Enterprise), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan

beberapa komite yaitu implementasi CEPT untuk AFTA, jasa (Services), Standard and Quality, dan E-ASEAN Task Force. Di bawah skema CEPT-AFTA maka negara-negara anggota ASEAN harus menghapus hambatan tariff dan non-tarif untuk semua produk manufaktur, termasuk barang-barang modal (*capital goods*), dan produk pertanian olahan (*processed agricultural products*). Aturan asal barang (*rule of origin*) untuk perjanjian skema CEPT-AFTA (atau CEPT-AFTA ROO) disusun untuk menentukan asal barang untuk mendapatkan tariff khusus menurut skema CEPT. Selain itu CEPT-AFTA ROO juga menentukan prosedur verifikasi atas produk ASEAN. Untuk produk-produk pertanian yang tidak diproses (*unprocessed agricultural products*) ditempatkan pada *Sensitive List* dan diperlakukan berbeda menurut Protokol (*Protocol on the Special Arrangement for the Sensitive and Highly Sensitive Products*).

Dari perjanjian AFTA ini maka 99% produk di ASEAN telah diturunkan tarifnya menjadi 0-5 % yang merupakan '*tarif range*' untuk anggota ASEAN-6; dan 66% produk mempunyai tarif 0-5% untuk negara-negara CLMV. Pada 2006 hampir semua produk/komoditi di ASEAN-6 sudah masuk dalam '*inclusion list*' (IL). Hanya beberapa produk yang masuk dalam *sensitive list* (SL), termasuk *unprocessed agriculture products*. Terdapat beberapa barang termasuk dalam *general exclusion list* (GEL). Pada tahun 2010 semua produk yang terdapat dalam IL sudah dikenakan tariff nol persen, sedangkan produk yang berada dalam SL dipindahkan ke IL dengan tariff 0-5 %. Untuk Negara-negara CLMV disepakati bahwa semua produk yang masih berada dalam EL udah dipindahkan ke IL pada 2010 dengan tariff nol persen, dan semua tariff sudah dieliminasi pada tahun 2015 dengan fleksibilitas sampai tahun 2018. Namun demikian, dalam mewujudkan peningkatan perdagangan dan akses pasar maka hambatan non-tarif merupakan hal penting

dan urgen yang harus diatasi oleh ASEAN bukan hanya terletak pada penurunan dan penghapusan tariff semata.

Setelah adanya AFTA, meskipun perdagangan intra-ASEAN masih tetap berkisar antara 20-25 %, namun tingkat pertumbuhan perdagangan ASEAN secara keseluruhan meningkat yang mencapai 20-30 % per tahun. Kawasan ASEAN merupakan kawasan ekonomi terbuka yang pertumbuhannya tergantung pada pasar global bukan pasar regional. Sehingga dengan adanya AFTA maka kawasan ASEAN menjadi kawasan yang menarik bagi investor asing dan produksi dunia. AFTA bukan merupakan suatu kerjasama ekonomi (*economic co-operation*), seperti halnya ASEAN Industrial Project, atau ASEAN Industrial Joint Venture yang dibentuk pada tahun-tahun 1970an, namun AFTA merupakan sebuah integrasi ekonomi (*economic integration*) yang mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan seluruh wilayah ASEAN dalam suatu area perdagangan bebas. Dengan perjanjian AFTA, negara-negara anggota ASEAN berusaha mengintegrasikan ekonomi mereka, menghapus hambatan tariff. Dari uraian di atas, jelas bahwa penerapan kesepakatan AFTA, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang rigid yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota. Hal ini terbukti dengan terealisasinya AFTA pada tahun 2002, dimana hampir seluruh produk ASEAN sebesar 99% yang masuk dalam daftar *Inclusion List* bertarif 0-5%. Terwujudnya perjanjian AFTA, merupakan bukti bahwa ASEAN sudah bekerja berdasarkan aturan-aturan formal yang mengikat sebagai hukum. (KEMENDAG, n.d.)

- **Ketiga, Persekutuan Pabean (Custom Union)**

Custom union ini adalah bentuk antara dari integrasi ekonomi, yakni bentuk antara dari perdagangan bebas di antara anggota, tetapi tidak ada sistem tarif bersama, dengan bentuk pasar bersama (Common Market), yang menerapkan tarif bersama dan memperkenankan pergerakan bebas dari pada sumber daya termasuk modal dan tenaga kerja di antara negara anggota. Tujuan pendirian custom union biasanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mendekatkan hubungan diplomatik (politik dan budaya) di antara Negara anggota. (Saputro, 2007)

ASEAN Framework Agreement on Services

Dalam rangka meningkatkan daya saing para penyedia jasa di ASEAN melalui liberalisasi perdagangan jasa, maka para pemimpin ASEAN telah mengesahkan *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) pada KTT ASEAN ke-5 tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand.

AFAS antara lain berisi kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama di bidang jasa di antara negara-negara ASEAN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi serta pasokan dan distribusi jasa baik antara para penyedia jasa di ASEAN maupun di luar ASEAN, menghapus hambatan-hambatan perdagangan jasa yang substansial antarnegara ASEAN, meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperdalam dan memperluas cakupan liberalisasi yang telah dilakukan oleh negara-negara dalam kerangka GATS/WTO dengan tujuan mewujudkan perdagangan bebas sektor jasa.

Dalam hal ini, negara-negara ASEAN sepakat untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan jasa dengan membuka akses pasar (market access) dan menerapkan perlakuan nasional (national treatment) yang sama kepada para penyedia jasa yang berasal dari negara-negara ASEAN. Secara umum, hambatan-hambatan yang terkait dengan akses pasar antara lain adalah pembatasan jumlah penyedia jasa, volume transaksi, jumlah operator, jumlah tenaga kerja, bentuk hukum dan kepemilikan modal asing. Sedangkan hambatan dalam perlakuan nasional antara lain dalam bentuk peraturan yang diskriminatif dalam persyaratan pajak, kewarganegaraan, jangka waktu menetap, perizinan, standardisasi dan kualifikasi, kewajiban pendaftaran serta batasan kepemilikan properti dan lahan. Dalam perundingan liberalisasi jasa, AFAS menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang diterapkan dalam WTO. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. *Most Favoured Nation (MFN) treatment* – kemudahan yang diberikan kepada suatu negara berlaku juga untuk semua negara lain;
2. *Non Discriminative* – Pemberlakuan hambatan perdagangan diterapkan untuk semua negara, tanpa pengecualian;
3. *Transparency* – setiap negara anggota wajib mempublikasikan semua peraturan, perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan semua keputusan/ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah;
4. *Progressive Liberalisation* – liberalisasi secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi setiap negara anggota.

Namun, dalam pemberian komitmen di AFAS, negara-negara ASEAN diharuskan untuk memberikan tingkat komitmen lebih baik untuk sesama anggota ASEAN

dibandingkan dengan komitmennya dalam GATS-WTO, serta membuka lebih banyak sektor atau sub-sektor, sehingga dengan demikian, AFAS dikenal juga dengan istilah GATS Plus.

Untuk memberi kepastian dalam proses liberalisasi, dalam AFAS tidak diperkenankan menarik komitmen yang telah disepakati. Namun, mempertimbangkan tahap pembangunan ekonomi setiap negara ASEAN yang berbeda, maka liberalisasi sektor jasa dilaksanakan secara bertahap dan hati-hati sesuai kesiapan negara anggota. Untuk itu diterapkan prinsip fleksibilitas yang disepakati oleh semua negara ASEAN (*pre-agreed flexibility*) dan penerapan formula ASEAN minus X.

Mekanisme liberalisasi perdagangan jasa AFAS dilakukan melalui rangkaian negosiasi dibawah *Coordinating Committee on Service (CCS)*. Badan ini dibentuk pada tahun 1996 dan bertanggung jawab kepada *ASEAN Economic Minister (AEM)* melalui *Senior Economic Official Meetings (SEOM)*. CCS membawahi/mengkoordinasikan 6 kelompok kerja sektor jasa yaitu : bisnis, konstruksi, kesehatan, transportasi laut, pariwisata serta telekomunikasi & teknologi informasi. Sementara itu, untuk sektor jasa lainnya yakni jasa angkutan udara, jasa keuangan, jasa manufaktur, pertanian, kehutanan dan pertambangan, proses perundingan dilakukan secara terpisah oleh masing-masing badan sektoral/kementerian yang membidangi sektor terkait; Air Transport Working Group (ATWG) – melakukan negosiasi di sektor jasa angkutan udara. Working Committee on ASEAN Financial Service Liberalisation (WC-FSL) melakukan negosiasi di sektor jasa keuangan. Coordinating Committee on Investment (CCI) melakukan negosiasi untuk meliberalisasi sektor jasa yang terkait dengan manufaktur, pertanian, kehutanan dan pertambangan. Dalam perkembangannya sejak penandatanganan AFAS, negara-negara

ASEAN telah mengadakan serangkaian negosiasi dan memberikan komitmen liberalisasi sektor jasa meliputi: Jasa Transportasi, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa Keuangan, e-ASEAN, Jasa Distribusi, Jasa Lingkungan dan Jasa Kesehatan. (RI, 2013)

ASEAN Trade In Goods Agreement

Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan sebuah pasar tunggal dan basis produksi kawasan yang ditandai dengan semakin bebasnya aliran barang, jasa, penanaman modal, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal. Untuk mewujudkan hal tersebut pada pelaksanaan KTT ASEAN-14 di Cha'am, Thailand tahun 2009 para Menteri Perdagangan ASEAN telah menandatangani persetujuan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). ATIGA merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam perdagangan barang, baik dalam Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Agreement maupun keputusan penting lainnya yang sebelumnya tertuang dalam berbagai bentuk dokumen hukum yang terpisah, seperti dalam protokol atau persetujuan lainnya.

ATIGA merupakan penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang dan menjadi pengganti bagi CEPT Agreement karena lebih komprehensif dan integratif. ATIGA juga sesuai dengan kesepakatan Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, khususnya yang terkait dengan pergerakan arus barang yang menjadi salah satu elemen pembentukan pasar tunggal dan basis produksi regional. Selama ini cakupan CEPT Agreement dianggap masih terbatas, untuk itu maka diperlukan suatu proses yang lebih cepat dan lebih kompleks untuk meletakkan pondasi yang lebih kuat didalam mengatur perdagangan barang dan kebijakan perdagangan antara negara anggota ASEAN. ATIGA

bertujuan untuk mencapai arus barang yang bebas, yang merupakan salah satu prinsip pembentukan pasar tunggal dan basis produksi dalam AEC 2015. disamping itu, ATIGA juga akan meminimalisir hambatan dan memperkuat kerja sama diantara negara anggota ASEAN, menurunkan biaya usaha, meningkatkan perdagangan, investasi dan efisiensi ekonomi, menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar untuk para pelaku usaha dan menciptakan kawasan investasi kompetitif.

Dengan diberlakukannya ATIGA, masing-masing negara anggota ASEAN wajib menurunkan dan menghapus bea impor terhadap barang yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya sesuai dengan modalitas yang telah disepakati bersama. Modalitas penghapusan bea tersebut dikenakan terhadap produk dalam Inclusion List yang sudah harus 0% pada tanggal 1 Januari 2010 bagi ASEAN-6. Masing-masing negara anggota ASEAN diwajibkan untuk meninjau kembali kebijakan non-tariff dalam basis data. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan non tariff di samping pembatasan kuantitatif untuk penghapusan. Negara anggota ASEAN wajib menyampaikan rekomendasi mengenai hambatan non-tarif yang telah diidentifikasi kepada Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) melalui pejabat ekonomi senior.

Dalam hal Ketentuan Asal Barang suatu barang diimpor ke dalam wilayah negara anggota ASEAN dari negara anggota ASEAN lainnya wajib diberlakukan sebagai suatu barang asal apabila barang tersebut memenuhi persyaratan; suatu barang yang diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan di negara anggota ASEAN pengekspor, atau suatu barang yang tidak secara keseluruhan diproduksi atau diperoleh di negara anggota ASEAN pengekspor. Di sisi fasilitasi perdagangan, negara anggota ASEAN diwajibkan untuk mengembangkan dan melaksanakan suatu Program Kerja untuk Fasilitasi Perdagangan

ASEAN secara menyeluruh , yaitu suatu program kerja yang mengatur semua tindakan dan kebijakan dengan target dan batas waktu pelaksanaan yang jelas. Hal ini diperlakukan untuk menciptakan suatu lingkungan yang konsisten, transparan dan dapat diprediksi. Pengembangan fasilitas perdagangan bagi transaksi perdagangan internasional ini ditujukan untuk meningkatkan peluang perdagangan, membantu usaha termasuk usaha kecil dan menengah, dan menghemat waktu serta mengurangi biaya.

Dalam menerapkan hukum kepabeanan, negara anggota ASEAN hendaknya memastikan ketepatan waktu, konsistensi dan transparansi serta mengefisienkan administrasi prosedur kepabeanan melalui pemeriksaan barang yang cepat. Di samping itu, negara anggota ASEAN hendaknya juga menyederhanakan dan menyeleraskan prosedur dan kebiasaan kepabeanan serta meningkatkan kerja sama di antara lembaga kepabeanan yang berwenang.

ASEAN Comprehensive Investment Area

Pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN Ke-40 yang berlangsung di Singapura bulan Agustus 2008, negara-negara ASEAN sepakat untuk membentuk suatu rejim investasi ASEAN yang lebih terbuka serta mendukung proses integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Rejim yang dimaksud adalah ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang merupakan hasil revisi dan penggabungan dari ASEAN Investment Area (AIA) dan ASEAN Investment Guarantee Agreement (ASEAN-IGA). ACIA mencakup empat pilar utama yang meliputi: liberalisation, protection, facilitation and promotion.

ACIA lebih bersifat komprehensif dibandingkan dengan AIA dan ASEAN IGA, dikarenakan ACIA telah mengadopsi international best practices dalam bidang investasi

dengan mengacu kepada kesepakatan-kesepakatan investasi internasional. Dengan adanya ACIA, diharapkan ASEAN dapat meningkatkan iklim investasi di kawasan dan menarik lebih banyak investasi asing. Sebagai tambahan, nilai investasi asing di ASEAN pada tahun 2005 berjumlah sebesar US\$. 41.06 milyar dan tahun 2006 sebesar US\$. 52.3 milyar.

Setelah mengalami pembahasan yang cukup alot sejak tahun 2006, ASEAN akhirnya berhasil menyelesaikan pembahasan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Draft ACIA dimaksud telah dibahas dan di-endorse pada Pertemuan ke-40 ASEAN Economic Ministers (AEM) tahun 2008. Diharapkan ACIA akan dapat ditandatangani pada KTT ke- 14 ASEAN mendatang di Chiang Mai, Thailand, Desember 2008. Dengan ditandatanganinya ACIA, diharapkan akan dapat menjadikan ASEAN menjadi wilayah yang sangat kompetitif untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI) serta mendukung realisasi ASEAN Economic Community.

- **Keempat, Pasaran Bersama (Common Market)**

Common Market atau Pasaran Bersama yaitu suatu bentuk integrasi di mana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan namun arus factor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan. Pasaran Bersama ini terbukti dengan disahkannya ASEAN Economic Community 2015. Bagi ASEAN terbentuknya kawasan perdagangan bebas yang dicapai melalui mekanisme AFTA merupakan suatu keberhasilan karena tariff di kawasan telah berhasil secara bertahap diturunkan sampai dengan nol. ASEAN kemudian ingin lebih meningkatkan kerjasama ekonomi tersebut. Disadari bahwa mengalirnya investasi asing (*foreign direct investment*/FDI) ke kawasan ASEAN yaitu dengan banyaknya perusahaan multinational yang beroperasi di kawasan

membutuhkan penyalur barang (supplier) yang juga harus ada di kawasan sehingga terjadi efisiensi biaya produksi. Pasar ASEAN yang sudah terbuka dan menyatu dengan pasar global ditambah dengan tersedianya barang-barang produksi yang dihasilkan oleh supplier dari negara-negara ASEAN maka akan sangat membantu negara-negara anggota ASEAN untuk semakin menarik investor asing masuk ke kawasan. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan AEC (semula tahun 2020, sejak KTT 2008 di Thailand dirubah menjadi 2015).

Sebelum terbentuknya AEC sebagai bagian dari Masyarakat ASEAN (ASEAN Community), proposal AEC telah dipelajari oleh berbagai institusi, seperti misalnya, the Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), the ASEAN Institutes of strategic and International Studies (ASEAN-ISIS), dan the ASEAN Secretariat. Proposal tersebut juga mendapatkan masukan dan saran-saran dari Dewan Penasehat Bisnis ASEAN (*ASEAN Business Advisory Council*) karena negara-negara ASEAN mengakui pentingnya masukan dari kalangan pebisnis bagi integrasi ekonomi yang lebih besar. Bukan hanya itu, Komisi Eropa (*The European Commission*) juga membagi pengalaman mereka dengan ASEAN mengenai pengalaman Uni Eropa berkaitan dengan integrasi ekonomi regional mereka. Pembentukan AEC diinspirasi oleh Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Community/EEC*).

Meskipun ketiga pilar ASEAN (APSC, AEC, dan ASCC) adalah sama kedudukannya dan sama penting bagi perkembangan ASEAN sebagai masyarakat regional, AEC adalah pilar yang paling signifikan karena melalui pilar ini suatu masyarakat ekonomi yang benar-benar menyatu akan diwujudkan dan manfaat kerjasama ekonomi akan dapat dirasakan oleh seluruh negara anggota ASEAN. Pada saat Bali Concord II dideklarasikan pada KTT

ASEAN ke Sembilan pada 2003, para pemimpin ASEAN berkomitmen bahwa '*ASEAN is committed to deepening and broadening its internal economic integration and linkages with the world economy to realise an ASEAN Economic Community through a bold, pragmatic and unified strategy*'.

Diharapkan dengan adanya AEC, maka persaingan diantara negara-negara ASEAN akan tumbuh dengan baik, sehingga hal ini akan memperbaiki iklim investasi dan mempersempit dan mengurangi kesenjangan diantara negara-negara ASEAN. AEC akan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi untuk melayani perusahaan-perusahaan dunia yang melakukan bisnis di ASEAN. Dengan mekanisme AEC maka ASEAN akan berubah menjadi sebuah pasar tunggal (single market). AEC meniru gaya integrasi masyarakat ekonomi Eropa (*the European Economic Community*) pada era tahun 70an. Pada AEC ditandai dengan adanya perdagangan bebas atas barang, jasa, investasi dan modal (*free flow of goods, services, investment and freer flow of capital*) pada tahun 2015. Tujuan akhirnya diantaranya adalah untuk menciptakan sebuah kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan kompetitif. Ketika kawasan Asia Tenggara sudah stabil, makmur dan kompetitif maka otomatis kawasan negara-negara anggota ASEAN juga mengalami hal yang sama dan hal ini akan dapat menarik investor asing lebih banyak lagi untuk menanamkan modalnya di negara-negara ASEAN.

Diyakini bahwa dengan memperkuat kerjasama ekonomi ASEAN dengan membentuk AEC maka akan mempunyai implikasi bagi institusi ASEAN dan kalangan profesi (professionals), terutama berkaitan dengan penerapan dan kepatuhan pada kesepakatan ASEAN, penyelesaian sengketa, koordinasi kebijakan nasional, mandat dan kapasitas Sekretariat ASEAN, dan sumber daya yang tersedia untuk tujuan ASEAN. Dalam rangka

menuju pembentukan AEC, ASEAN secara bertahap melakukan pengintegrasian kebijakan ekonomi ASEAN yaitu dengan cara membentuk mekanisme dan kebijakan baru untuk memperkuat implementasi dari rancangan ekonomi yang sudah ada seperti AFTA, kerjasama ASEAN di bidang Jasa (*ASEAN Framework Agreement on Services* atau AFAS) dan kawasan investasi ASEAN (*ASEAN Investment Area* atau AIA). Di samping itu, ASEAN juga mempercepat integrasi ekonomi di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan kalangan bisnis (*business persons*), tenaga kerja ahli dan terlatih (*skilled labour and talents*); dan memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN, termasuk perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada untuk menjamin adanya penyelesaian sengketa yang cepat dan mengikat secara hukum atas sengketa dagang ASEAN (*‘to ensure expeditious and legally binding resolution of any economic disputes’*).

Lingkup kerjasama AEC meliputi peningkatan sumber daya manusia dan kapasitas building, pengakuan kualifikasi profesi, konsultasi yang lebih intens tentang ekonomi makro dan kebijakan keuangan, kebijakan-kebijakan finansial perdagangan, pengembangan infrastruktur dan koneksitas komunikasi, pengembangan dan pemanfaatan e-ASEAN, pengintegrasian kalangan industry untuk meningkatkan sumber daya kawasan, dan mendorong peran sector swasta dalam pembentukan AEC. Pada intinya, dengan pembentukan AEC ini akan mengubah kawasan ASEAN sebagai kawasan dengan karakter *‘a region with free movement of goods, services, investment, skilled labour, and freer flow of capital.’* AEC akan mempunyai karakteristik kawasan berupa: 1. Pasar tunggal dan basis produksi; 2. Kawasan kompetitif tinggi; 3. Kawasan dengan perkembangan ekonomi yang tinggi; 4. Kawasan yang terintegrasi dalam pasar global.

Langkah pertama untuk mencapai integrasi ekonomi, ASEAN telah melaksanakan dan mengimplementasikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh the *High Level Task Force on ASEAN Economic Integration* (HLTF), yang merupakan lampiran atau Annex dari Bali Concord II. HLTF berisi rekomendasi sebagai berikut: pertama, percepatan dari kerjasama ekonomi yang telah berjalan, kedua, membuat inisiatif dan kebijakan baru, ketiga, memperkuat kelembagaan, dan keempat, memperkuat dan memperpanjang kerjasama pengembangan dan teknik. HLTF juga merekomendasikan suatu review setelah setahun implementasi dan menugaskan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk menyerahkan dan melaporkan laporan tahunan pada Pertemuan Menteri ASEAN (the ASEAN Ministerial Meeting atau AEM). Berkaitan dengan penguatan kelembagaan, HLTF merekomendasikan suatu proses pengambilan keputusan yang cepat dan 'streamline', yaitu, masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan hendaknya diselesaikan oleh AEM atau AFTA Council atau AIA Council, sedang masalah-masalah yang sifatnya teknis atau operasional dapat diselesaikan oleh SEOM dan berbagai komite atau kelompok kerja. HLTF juga menetapkan kembali bahwa AEM sebagai koordinator dari seluruh kegiatan integrasi ekonomi ASEAN dan masalah-masalah kerjasama. Sehingga dengan demikian memperjelas pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga yang ada di ASEAN. Sekaligus hal ini dapat mencegah adanya tanggung jawab yang bertabrakan dari berbagai lembaga tersebut. HLTF juga merekomendasikan konsensus sebagai proses pengambilan keputusan. Namun jika negara anggota ASEAN tidak dapat mencapai kata sepakat dalam konsensus, maka proses pengambilan keputusan yang lain dapat digunakan dengan catatan bahwa proses itu diambil adalah untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.

Menurut rancangan kegiatan dari AEC, negara-negara ASEAN telah menetapkan 12 sektor prioritas untuk integrasi ekonomi yaitu- produk berbahan dasar kayu (*wood-based products*), automotive, produk berbahan dasar karet (*rubber-based products*), textiles, apparel, produk pertanian (*agro-based products*), perikanan (*fisheries*), elektronik, e-ASEAN, produk kesehatan (*health-care*), dan jasa penerbangan (*air travel*), pariwisata (*tourism*), dan jasa logistik. Masing-masing Negara anggota ditunjuk sebagai coordinator dari integrasi berbagai sektor tersebut. Sektor produk berbahan dasar kayu (*wood-based*) dan industry automotive (koordinator Indonesia), produk berbahan dasar karet (*rubber-based*) dan textile/apparel industries (koordinator Malaysia), produk pertanian dan perikanan (*agro-based and fisheries industries*) ditunjuk Myanmar sebagai koordinator, e-ASEAN dan produk kesehatan / *healthcare industries* (koordinator Singapura), elektronik / *electronics industries dan logistic* (koordinator Philippina), dan jasa penerbangan dan industri pariwisata / *airlines and tourism industries* (koordinator Thailand). Penghapusan tariff atas 12 sektor industry ini adalah merupakan bagian dari upaya Masyarakat Ekonomi ASEAN sekaligus sebagai cara untuk meningkatkan '*competitive advantages*' dari ASEAN. Hal ini akan merupakan kombinasi dari kekuatan ekonomi nasional negara anggota ASEAN demi kemajuan kerjasama regional, memberikan fasilitas dan memajukan investasi sesama negara ASEAN (*intra-ASEAN*), memperbaiki kondisi nasional untuk menarik dan merangsang adanya kegiatan manufaktur di kawasan, mengadakan program-program di ASEAN dan mengembangkan produk yang merupakan '*made in ASEAN*'. Pemimpin ASEAN mengadopsi cetak biru (*blueprint*) AEC pada KTT ke 13 di Singapura tahun 2007. Cetak biru ini merupakan '*master plan*' atau rancang utama yang dipakai sebagai rujukan bagi pembentukan AEC 2015. Cetak biru AEC ini berisi tahapan-tahapan

untuk mengintegrasikan bidang ekonomi di ASEAN yang ditempuh dengan menerapkan berbagai komitmen yang disepakati secara rinci dan dengan jangka waktu yang jelas. Bidang ekonomi tersebut meliputi sektor jasa, investasi, dan lainnya. Proses tersebut juga memberikan keleluasaan pada para pebisnis dan pariwisata di kawasan dan memperkenalkan berbagai kebijakan baru untuk memperkuat kelembagaan ASEAN. Salah satu kebijakan tersebut adalah pembentukan suatu mekanisme yang efektif untuk menjamin adanya implementasi seluruh kerjasama ekonomi ASEAN.

Dalam konteks ini, telah dikembangkan mekanisme *scorecard* yang dipergunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kepatuhan negara anggota terhadap implementasi komitmen ekonomi ASEAN dan sebagai alat komunikasi dengan para *stakeholder*. *Scorecard* ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kemajuan yang telah dicapai oleh ASEAN dalam menerapkan cetak biru AEC. Negara-negara telah menyepakati 4 bentuk AEC *Scorecard*, yaitu untuk kepala negara/pemerintah, Menteri, Pejabat senior, dan masyarakat umum. Pada 2010 AEM menyetujui perluasan cakupan *scorecard* yang meliputi fasilitasi dan liberalisasi investasi, perdagangan (khususnya terkait dengan bea cukai termasuk penggunaan *National Single Window* dan ASEAN *Single Window*), transportasi dan jasa logistic. *Scorecard* ini masih tetap dievaluasi dan ditambahkan beberapa langkah tindak (*measures*) yang harus ditindak lanjuti oleh negara-negara anggota ASEAN, yang difokuskan pada *implementable measures*, *high impact outcomes*, dan *standardization and conformances*. Sehingga mendukung peningkatan kualitas dari *scorecard*. Sebagai contoh implementasi *scorecard*, Indonesia mempunyai 316 *measures* untuk menuju pembentukan AEC 2015. Target *measures* untuk periode 1 Januari 2008 – 31 Agustus 2009 jumlahnya 107 *measures* dengan total score 80,37% yang

merupakan penilaian atas pelaksanaan *measures* yang berjumlah 86 *measures*. Total *scorecard* ASEAN 72,38%. Sedangkan urutan negara anggota ASEAN dalam pencapaian *scorecard* yaitu Singapura (93,53%), Myanmar (85,05%), Kamboja (83,33%), Laos (82,57%), Malaysia (82,24%), Vietnam (81,31%), Indonesia (80,37%), Philippina (80,19%), Thailand (78,90%) dan Brunei (74,58%).

- **Kelima, Uni Ekonomi (Union Economic)**

Uni ekonomi (Economic Union) yaitu dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota yang berada dalam suatu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan. Perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan visi Masyarakat ASEAN pada tahun 2025. Pada tanggal 22 November 2015, para kepala negara ASEAN menandatangani dua Deklarasi penting yang merupakan tonggak bersejarah dalam perjalanan integrasi ASEAN, yaitu:

1. Deklarasi Kuala Lumpur 2015 tentang pemberlakuan Masyarakat ASEAN pada tanggal 31 Desember 2015 yang terdiri dari Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

2. Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2025: Forging Ahead Together dimana kepala negara anggota ASEAN menyepakati visi Masyarakat ASEAN 2025 serta cetak biru Masyarakat Politik Keamanan 2025, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, dan Masyarakat Sosial Budaya 2025.

- **Perdagangan Bebas antara Negara Anggota ASEAN dengan Negara Non-anggota**

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan, ASEAN menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the People's Republic of China pada tanggal 4 November 2002 yang merupakan payung hukum kerja sama ekonomi antara ASEAN dan China.

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)

Para Pemimpin Negara ASEAN dan Jepang menandatangani Framework for Comprehensive Economic Partnership between ASEAN and Japan pada tanggal 8 Oktober 2003 di Bali, Indonesia sebagai payung hukum kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Jepang. Landasan perundingan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership adalah Joint Declaration of the Leaders on Comprehensive Economic Partnership between ASEAN and Japan yang telah ditandatangani pada tanggal 5 November 2002. Kemitraan ini juga kemudian diperkuat dengan penandatanganan Framework for Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Japan pada tanggal 8 Oktober 2003.

Saat ini perjanjian AJCEP telah ditandatangani secara ad-referendum pada bulan Maret 2008. Sedangkan pihak Jepang telah meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 21 Juni 2008. Saat ini masing-masing negara ASEAN sedang melaksanakan prosedur legal nasional guna dapat menerapkan perjanjian ini.

ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)

Para Pemimpin Negara ASEAN dan Korea menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Government of the Member Countries of ASEAN and The Republic of Korea pada tanggal 13 Desember 2005 di Malaysia sebagai payung hukum kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Korea.

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

Para Menteri Ekonomi ASEAN menandatangani Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area pada tanggal 27 Februari 2009 di Thailand. Terkait dengan ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ FTA), setelah dilakukan perundingan sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah dapat dikatakan selesai kecuali berkaitan dengan "market access" untuk sektor otomotif. Dalam kaitan ini, Australia mengharapkan agar jika market access dimaksud belum dapat disepakati maka AANZ FTA dapat ditandatangani pada bulan Desember mendatang. Sedangkan isu-isu bilateral yang belum dapat diselesaikan akan diselesaikan setelah AANZ FTA ditandatangani.

Dalam kaitan ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah konsekwensi hukum ditandatanganinya AANZ FTA apabila belum dapat disepakati/diselesaikannya komitmen bilateral dengan Australia dan New Zealand, mengingat offer dan request Australia serta New Zealand kepada Indonesia belum disepakati.

Di samping itu, AANZ FTA menyisakan permasalahan lain, yaitu menyangkut 2 (dua) MOU mengenai labour dan environment yang diharapkan oleh New Zealand dapat ditandatangani oleh Indonesia dan New Zealand sebelum ditandatanganinya AANZ FTA.

Kedua MOU tersebut masih dibahas dan dipelajari lebih lanjut oleh pihak Depnaker serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Perundingan FTA ASEAN – Australia dan Selandia Baru telah berhasil diselesaikan, dan kesepakatan FTA dimaksud telah ditandatangani pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand pada Februari 2009. Diharapkan negara anggota ASEAN segera meratifikasi perjanjian tersebut sehingga perjanjian dapat diimplementasikan per 1 Januari 2010.

ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)

Para Menteri Ekonomi ASEAN juga menandatangani Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the Republic of India pada tanggal 24 Oktober 2009 di Vietnam. Sejak ditandatanganinya Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India pada tanggal 8 Oktober 2003, perundingan ASEAN-India Trade Negotiating Committee (AITNC) telah memasuki pertemuan ke-21. Draft ASEAN-India Trade in Goods Agreement telah berhasil disepakati kecuali “market access” kepada Viet Nam. Diharapkan hal ini dapat segera diselesaikan secara bilateral. Di samping itu juga masih terdapat perbedaan pandangan antara ASEAN dengan India berkaitan dengan penurunan tarif di dalam Exclusion List (EL) dan Normal Track (NT).

ASEAN-EU Free Trade Agreement (AEFTA)

Pertemuan ASEAN-EU Commemorative Summit di Singapura pada tanggal 22 November 2007, berhasil menyepakati dua dokumen penting yaitu Plan of Action to Implement the Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership dan Joint Declaration of the

ASEAN-EU Commemorative Summit. Kedua dokumen tersebut memuat paragraf kesepakatan peningkatan kerjasama ekonomi kedua kawasan.

Hingga saat ini, telah diadakan 6 kali pertemuan Joint Committee on ASEAN-EU Free Trade Agreement (JCAEFTA). Dalam pertemuan JCAEFTA ke-6 yang berlangsung di Ha Noi, Viet Nam pada tanggal 14-17 Oktober 2008, masih terlihat keinginan dari pihak UE untuk memasukan isu-isu non-tradisional seperti government procurement, competition policy, dan sustainable development.

Dalam isu Trade in Goods, UE juga mengemukakan penawaran dengan pendekatan country specific adjustment, yang mengindikasikan adanya offer yang berbeda dari UE kepada setiap negara-negara anggota ASEAN. Namun, ASEAN tidak menyetujui tawaran EU tersebut karena dikhawatirkan pendekatan ini akan menimbulkan diskriminasi.

Terkait dengan modalitas ASEAN-EU Free Trade Agreement (AEFTA), terdapat dua proposal tentang working method (mekanisme perundingan) yang akan digunakan dalam kerangka AEFTA. UE mengusulkan agar working method dilakukan dengan menggunakan mekanisme perundingan dual track, yakni perundingan “fast track” yang dilakukan dengan beberapa negara (kelompok kecil) terutama negara-negara yang memiliki tingkat ambisi tinggi baik dalam hal cakupan isu-isu yang dirundingkan maupun ambisi yang cukup tinggi di masing-masing isu, dan “normal track” yang dilakukan dengan negara anggota ASEAN lainnya yang tingkat ambisinya lebih rendah.

Berkenaan dengan proposal tersebut, Viet Nam juga mengusulkan pendekatan yang hampir sama dengan UE, namun sifatnya sukarela. Di samping traditional issues (trade in goods, services dan investment) kelompok pertama dapat merundingkan non-traditional issues

(seperti competition policy, sustainable development dan government procurement), namun sifatnya sukarela. Sedangkan kelompok kedua hanya merundingkan traditional issues.

ASEAN-Canada Trade And Investment Framework Arrangement (TIFA)

Meskipun FTA ASEAN-Kanada masih merupakan tujuan jangka panjang, kedua belah pihak mengakui mengenai adanya suatu keperluan untuk lebih memformalkan hubungan, dan meminta Sekretariat ASEAN untuk menyusun draft awal ASEAN-Canada Economic Arrangement yang sejenis dengan Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) yang telah ditanda-tangani Kanada dengan MERCOSUR dan ASEAN Community.

Pada SEOM 1/39 di Baguio City, Filipina, Januari 2008, SEO bertukar pandangan mengenai pembatalan sepihak oleh pihak Kanada karena isu Myanmar atas rencana pertemuan konsultasi SEOM-Kanada di Vancouver, Kanada yang dijadwalkan pada bulan Nopember 2007. Selanjutnya pada 2nd ASEAN Canada Informal Coordinating Mechanism (ICM) di Ha Noi, Viet Nam 10 Maret 2008, Indonesia telah menyampaikan penyesalannya dan berharap agar Kanada dapat menggulirkan kembali pembahasan TIFA. Viet Nam sependapat dengan Indonesia dan meminta konfirmasi lebih lanjut mengenai kepastian penjadwalan ulang pertemuan pembahasan TIFA.

Pada pertemuan ke-5 ASEAN-Canada Dialogue di Ho Chi Minh, Viet Nam, 12-14 Mei 2008, Kanada telah menyampaikan keputusannya untuk melaksanakan the 3rd ASEAN-Canada SEOM yang tertunda di Vancouver, Kanada pada akhir bulan Nopember 2008.

Sebagai catatan, draft TIFA ASEAN-Kanada terdiri dari 5 sections dengan 1 Annex berupa Trade and Investment Cooperation Arrangement between ASEAN Canada Work Plan, yaitu :

Section I Objectives; Section II Principles; Section III Expansion of Trade and Investment;
Section IV Joint Council on Trade and Investment; Section V Final Clauses.